

Pendampingan Masyarakat dalam Menerapkan Prinsip Kejujuran, Amanah dan Keadilan pada Akad Transaksi Usaha di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Agus Setiawan

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Al-Fattah Pacitan

Surel Korespondensi: agussetiawan@alfattah.ac.id

Abstrak: Transaksi usaha merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat yang memerlukan kejelasan kesepakatan, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab para pihak. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus menerapkan prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan keadilan. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan mendampingi masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, dalam menerapkan ketiga prinsip tersebut pada akad transaksi usaha. Kegiatan dilaksanakan pada 30 Oktober 2025 melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, pembahasan kasus, dan praktik penyusunan akad sederhana. Materi mencakup keterbukaan kondisi barang, kejelasan harga dan pembayaran, pemenuhan janji, serta pembagian hak dan kewajiban. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akad yang jelas dan sesuai syariah, yang dievaluasi melalui diskusi, tanya jawab, dan praktik penyusunan akad.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, kejujuran, amanah, keadilan, akad transaksi, pengabdian masyarakat.

Abstract: Business transactions are an important part of community economic activities that require clear agreements, transparency of information, and accountability among the parties involved. From the perspective of Sharia Economic Law, transactions should not be oriented solely toward profit but must also uphold the principles of honesty (*ṣidq*), trustworthiness (*amanah*), and justice. This Community Service Program aims to assist the community of Karangrejo Village, Arjosari District, Pacitan Regency, in applying these three principles to business transaction contracts. The activity was conducted on October 30, 2025, through material presentations, interactive discussions, case studies, and practical exercises in drafting simple contracts. The materials covered transparency regarding product conditions, clarity of prices and payment procedures, fulfillment of promises, and the distribution of rights and obligations. This program is expected to improve community understanding of the importance of clear contracts that comply with Sharia principles, with evaluation conducted through discussions, question-and-answer sessions, and contract-drafting exercises.

Keywords: Islamic Economic Law, honesty, trustworthiness, justice, transaction contracts, community service.

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kegiatan jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan kerja sama usaha menjadi sarana bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam pelaksanaannya, transaksi ekonomi membutuhkan kesepakatan yang jelas agar masing-masing pihak memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan yang diperoleh, tetapi juga berdasarkan cara memperoleh keuntungan tersebut. Oleh karena itu, transaksi usaha harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan syariah, termasuk larangan mengambil hak orang lain secara batil dan kewajiban menjaga keadilan dalam hubungan muamalah. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, yang menekankan bahwa perdagangan harus didasarkan pada kerelaan para pihak dan tidak dilakukan dengan cara yang batil (Kementerian Agama RI, 2019; Mardani, 2012).

Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, menjadi lokasi yang dituju dalam rancangan kegiatan pengabdian ini. Masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi membutuhkan pemahaman mengenai pentingnya kesepakatan transaksi yang jelas, baik dalam hubungan antara penjual dan pembeli maupun antara pihak yang melakukan kerja sama usaha. Dalam praktik transaksi sehari-hari, kesepakatan terkadang dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan hubungan sosial. Cara tersebut tidak selalu menimbulkan masalah, tetapi dapat menimbulkan perbedaan pemahaman apabila rincian kesepakatan tidak disampaikan secara jelas atau tidak dicatat dengan baik. Karena itu, edukasi mengenai akad dan pencatatan transaksi penting untuk mendukung kepastian hak dan kewajiban para pihak serta mengurangi risiko perselisihan dalam kegiatan ekonomi (Mardani, 2012; Suhendi, 2016).

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akad tidak cukup hanya dipahami sebagai pernyataan persetujuan, tetapi juga perlu memperhatikan kejelasan para pihak, objek transaksi, tujuan kesepakatan, serta hak dan kewajiban yang disepakati. Kejelasan tersebut penting agar setiap pihak memahami konsekuensi dari transaksi yang dilakukan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tepat. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan berbagai ketentuan mengenai akad dan kegiatan ekonomi syariah yang dapat menjadi salah satu acuan dalam memahami pelaksanaan transaksi secara tertib dan bertanggung jawab (Mahkamah Agung RI, 2011; Suhendi, 2016).

Tiga prinsip penting yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah kejujuran, amanah, dan keadilan. Kejujuran menuntut setiap pihak menyampaikan informasi yang benar mengenai barang, harga, kualitas, kondisi transaksi, dan hal-hal lain yang relevan. Amanah mengharuskan pihak yang terlibat memenuhi janji dan tanggung jawab sesuai kesepakatan. Sementara itu, keadilan menuntut agar hak dan kewajiban para pihak ditetapkan secara wajar serta tidak digunakan untuk menimbulkan kerugian atau menekan

pihak lain. Ketiga prinsip tersebut berkaitan erat dengan etika bisnis Islam dan menjadi dasar bagi terwujudnya hubungan ekonomi yang bertanggung jawab. Dalam etika bisnis Islam, aktivitas usaha perlu memperhatikan nilai moral, integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kepentingan pihak lain (Mardani, 2012; Ascarya, 2007; Beekun, 1997; Djakfar, 2012).

Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap kewajiban memenuhi janji dan menjaga keadilan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Perintah untuk memenuhi akad terdapat dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1, sedangkan Surah An-Nahl ayat 90 menegaskan perintah berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi dalam Islam tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab moral dan ketentuan agama. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha perlu diwujudkan melalui perilaku nyata, seperti menyampaikan informasi secara terbuka, memenuhi kesepakatan, menjaga kepercayaan, serta menyelesaikan perbedaan secara adil. Etika bisnis Islam menempatkan nilai moral sebagai bagian penting dari perilaku ekonomi sehingga keberhasilan usaha tidak semata-mata diukur berdasarkan keuntungan material (Kementerian Agama RI, 2019; Beekun, 1997; Djakfar, 2012).

Permasalahan yang menjadi dasar kegiatan pendampingan ini adalah pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara prinsip etika Islam dan praktik akad transaksi usaha. Pemahaman tersebut perlu diterjemahkan menjadi keterampilan praktis, misalnya menentukan unsur-unsur kesepakatan, mencatat harga dan cara pembayaran, menetapkan waktu penyerahan barang, serta menyepakati penyelesaian apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pendekatan edukasi dan pendampingan dapat membantu masyarakat memahami bahwa akad yang jelas bukan semata-mata formalitas administratif, melainkan sarana untuk menjaga kepercayaan dan mengurangi risiko perselisihan. Kejelasan ketentuan transaksi dan pemahaman terhadap hak serta kewajiban para pihak merupakan aspek penting dalam pelaksanaan muamalah yang bertanggung jawab (Ascarya, 2007; Mahkamah Agung RI, 2011; Suhendi, 2016).

Penerapan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan juga berkaitan dengan pembentukan etika dalam hubungan usaha. Kejujuran mendorong keterbukaan informasi dan menghindarkan pihak yang bertransaksi dari tindakan menipu atau menyembunyikan keadaan yang penting. Amanah mendorong setiap pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan, sedangkan keadilan mengharuskan setiap pihak menghormati hak pihak lainnya. Penerapan prinsip-prinsip tersebut perlu dilakukan secara konsisten, baik dalam transaksi berskala kecil maupun dalam kerja sama usaha yang melibatkan beberapa pihak. Dengan demikian, etika bisnis Islam dapat menjadi pedoman dalam membangun hubungan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bermoral dan bertanggung jawab (Beekun, 1997; Djakfar, 2012; Mardani, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diarahkan pada pendampingan masyarakat dalam menerapkan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan pada akad transaksi usaha di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten

Pacitan. Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman tentang etika transaksi menurut syariah, mengenalkan unsur-unsur penting dalam akad, serta melatih masyarakat menyusun kesepakatan transaksi sederhana yang jelas dan dapat dipahami para pihak. Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong kebiasaan menyampaikan informasi secara jujur, memenuhi janji, mencatat kesepakatan, dan menyelesaikan permasalahan transaksi melalui komunikasi serta musyawarah. Melalui pendampingan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Mardani, 2012; Mahkamah Agung RI, 2011; Beekun, 1997; Djakfar, 2012).

Etika bisnis Islam menekankan pentingnya perilaku jujur, pemenuhan amanah, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Kejujuran diwujudkan melalui penyampaian informasi yang benar mengenai barang, harga, kualitas, serta ketentuan transaksi. Amanah tercermin dalam kesediaan setiap pihak memenuhi janji dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan, sedangkan keadilan diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak dan kewajiban para pihak secara proporsional. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman moral agar pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab terhadap mitra transaksi dan masyarakat. Dalam perspektif etika ekonomi Islam, aktivitas ekonomi perlu dilaksanakan dengan memperhatikan nilai agama dan moral sehingga keuntungan yang diperoleh tidak mengabaikan kejujuran, keadilan, serta kemaslahatan bersama (Qardhawi, 1997; Djakfar, 2007).

Pelaksanaan akad dalam kegiatan ekonomi perlu memperhatikan kejelasan kesepakatan, pemenuhan kewajiban, dan perlindungan terhadap hak para pihak. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap transaksi memiliki konsekuensi berupa hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan serta ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penyusunan kesepakatan yang jelas, pencatatan transaksi, keterbukaan informasi, dan komunikasi yang baik menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kesalahpahaman maupun perselisihan. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip muamalah dapat membantu masyarakat menjalankan transaksi secara tertib dan bertanggung jawab, sekaligus menghindari tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam konteks pendampingan masyarakat Desa Karangrejo, pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong penerapan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam praktik usaha sehari-hari (Suhendi, 2016; Qardhawi, 1997).

METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada 30 Oktober 2025 melalui ceramah, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang penerapan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam akad transaksi usaha serta penerapannya dalam kegiatan ekonomi masyarakat Desa Karangrejo, Arjosari, Pacitan. Kegiatan pendampingan ini dirancang untuk memberikan pemahaman teoretis sekaligus keterampilan praktis kepada masyarakat

dalam melaksanakan transaksi usaha yang jelas, transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi oleh narasumber, diskusi mengenai permasalahan transaksi yang dihadapi masyarakat, serta praktik penyusunan kesepakatan transaksi sederhana berdasarkan contoh transaksi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Materi pendampingan mengacu pada prinsip kerelaan para pihak, kejujuran dalam menyampaikan informasi, amanah dalam memenuhi kesepakatan, keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, serta pentingnya pencatatan transaksi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an *Surah An-Nisa* ayat 29, *Surah Al-Ma'idah* ayat 1, dan *Surah Al-Baqarah* ayat 282 (Kementerian Agama RI, 2019).

Ceramah yang disampaikan oleh narasumber Bapak Agus Setiawan, S.Pd.I., M.Ag., membahas konsep dasar akad dalam Hukum Ekonomi Syariah, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, serta pentingnya penerapan kejujuran, amanah, dan keadilan dalam kegiatan transaksi usaha. Narasumber juga menjelaskan bahwa prinsip kejujuran diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai kondisi barang, harga, dan ketentuan transaksi; prinsip amanah diwujudkan melalui pemenuhan janji dan tanggung jawab sesuai kesepakatan; sedangkan prinsip keadilan diterapkan dengan menghormati hak setiap pihak dan menghindari tindakan yang merugikan pihak lain. (Mahkamah Agung RI, 2011; Mardani, 2012).

Diskusi kelompok dilaksanakan setelah penyampaian materi untuk membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan praktik transaksi usaha di lingkungan masyarakat Desa Karangrejo. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman bahwa penerapan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan tidak hanya diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, tetapi juga melalui kesepakatan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak yang terlibat (Mardani, 2012; Mahkamah Agung RI, 2011).

Pada sesi akhir, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memperoleh penjelasan langsung dari narasumber mengenai permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan pada akad transaksi usaha. Sesi tanya jawab ini bertujuan memperdalam pemahaman peserta terhadap materi pendampingan sekaligus memberikan penjelasan mengenai cara mengatasi persoalan yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kesepakatan usaha. Pendampingan juga diarahkan pada praktik penyusunan contoh akad yang memuat identitas para pihak, objek transaksi, nilai kesepakatan, mekanisme pembayaran, jangka waktu pelaksanaan apabila diperlukan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan praktik penyusunan akad tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melaksanakan transaksi secara jujur, menjaga amanah, memenuhi hak dan kewajiban secara adil, serta mendokumentasikan kesepakatan secara tertib.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan masyarakat dalam menerapkan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan pada akad transaksi usaha di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Pendampingan ini menekankan bahwa transaksi usaha tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan kejelasan kesepakatan, keterbukaan informasi, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam perspektif etika bisnis Islam, kegiatan ekonomi perlu dilaksanakan dengan memperhatikan nilai moral, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah agar keuntungan yang diperoleh tidak mengabaikan kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah dalam transaksi usaha perlu diwujudkan melalui perilaku yang jujur, amanah, dan adil serta pelaksanaan kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Muhammad, 2004; Mardani, 2012).

Sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan, kondisi awal pemahaman masyarakat perlu diidentifikasi melalui pengamatan, wawancara, atau pertanyaan awal mengenai kebiasaan melakukan transaksi, menyampaikan informasi barang dan harga, memenuhi janji, serta menyelesaikan permasalahan usaha. Identifikasi tersebut penting untuk mengetahui kebutuhan pendampingan dan menentukan materi yang relevan dengan kondisi masyarakat. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengenalan terhadap kondisi dan kebutuhan kelompok sasaran merupakan bagian penting dalam merancang kegiatan agar materi yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, proses identifikasi dapat membantu menentukan pendekatan pendampingan yang tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an *Surah An-Nisa* ayat 29 (Kementerian Agama RI, 2019; Mardikanto & Soebiato, 2013).

Dengan demikian, pemahaman terhadap prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan menjadi landasan penting bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pendampingan difokuskan pada pengenalan konsep dasar akad, penjelasan mengenai etika transaksi dalam Islam, serta penerapan ketiga prinsip tersebut dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat. Materi pendampingan meliputi kejujuran dalam menyampaikan informasi mengenai barang dan harga, amanah dalam memenuhi janji serta tanggung jawab, dan keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menyusun kesepakatan yang jelas dan mencatat transaksi yang menimbulkan kewajiban pembayaran pada waktu berikutnya. Hal tersebut berkaitan dengan anjuran pencatatan transaksi utang-piutang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an *Surah Al-Baqarah* ayat 282. Pemahaman terhadap unsur akad dan tanggung jawab para pihak diharapkan dapat membantu masyarakat melaksanakan transaksi secara tertib serta sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Kementerian Agama RI, 2019; Mardani, 2012).

Melalui penyampaian materi dan pembahasan contoh transaksi, kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bahwa penerapan prinsip syariah tidak hanya berkaitan dengan bentuk akad tertulis, tetapi juga dengan perilaku para pihak dalam menjalankan kesepakatan. Kejujuran harus diwujudkan melalui penyampaian informasi yang benar, amanah melalui pelaksanaan kewajiban sesuai janji, sedangkan keadilan diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak setiap pihak. Ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam membangun hubungan usaha yang sehat, transparan, serta bertanggung jawab. Etika bisnis Islam juga menempatkan nilai moral sebagai bagian penting dalam aktivitas ekonomi, sehingga pelaku usaha perlu mempertimbangkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepentingan pihak lain dalam mengambil keputusan bisnis. Oleh karena itu, pendampingan diarahkan untuk mengembangkan pemahaman teoretis sekaligus keterampilan praktis masyarakat dalam menghadapi persoalan transaksi yang mungkin terjadi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari (Mardani, 2012; Muhammad, 2004).

Salah satu aspek penting dalam pendampingan ini adalah penerapan prinsip kejujuran dalam kegiatan transaksi usaha. Dalam transaksi jual beli, kejujuran dapat diwujudkan melalui keterbukaan penjual mengenai kondisi, kualitas, jumlah, dan harga barang yang ditawarkan. Informasi tersebut perlu disampaikan secara jelas agar pembeli dapat mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang benar. Demikian pula dalam transaksi pembayaran secara bertahap, para pihak perlu mengetahui jumlah pembayaran, waktu pembayaran, dan ketentuan pelunasan yang telah disepakati. Kejujuran juga diperlukan dalam kerja sama usaha, terutama ketika menyampaikan informasi mengenai modal, hasil usaha, biaya operasional, dan kemungkinan risiko yang dihadapi. Prinsip keterbukaan tersebut berkaitan dengan etika bisnis Islam yang menuntut pelaku usaha menghindari penipuan, menyampaikan informasi secara benar, dan menjaga kepercayaan dalam hubungan ekonomi. Penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman dan mencegah timbulnya perselisihan akibat informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan (Kementerian Agama RI, 2019; Mardani, 2012; Muhammad, 2004).

Sebagai contoh, apabila seorang pelaku usaha menjual barang yang memiliki kekurangan atau kondisi tertentu, informasi mengenai keadaan barang tersebut perlu disampaikan sebelum transaksi disepakati. Penjual tidak seharusnya menyembunyikan informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan pembeli. Dalam transaksi utang-piutang, jumlah pinjaman dan waktu pengembalian juga perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di kemudian hari. Sementara itu, dalam kerja sama usaha, masing-masing pihak perlu menyampaikan kontribusi dan tanggung jawabnya secara jujur. Melalui pembahasan contoh kasus tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kejujuran bukan sekadar perilaku moral, melainkan bagian penting dari pelaksanaan akad yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Kejelasan informasi dan kesepakatan juga membantu para pihak memahami konsekuensi transaksi serta tanggung jawab yang harus dipenuhi (Mardani, 2012; Mahkamah Agung RI, 2011; Muhammad, 2004).

Selain kejujuran, prinsip amanah menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akad transaksi usaha. Amanah berkaitan dengan kesanggupan seseorang menjaga kepercayaan dan memenuhi tanggung jawab yang telah disepakati. Dalam kegiatan ekonomi, amanah dapat diwujudkan melalui penyerahan barang sesuai kesepakatan, pembayaran tepat waktu, pemenuhan janji, serta pelaksanaan tanggung jawab dalam kerja sama usaha. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi perlu menyadari bahwa kesepakatan yang telah dibuat menimbulkan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Prinsip pemenuhan akad tersebut sejalan dengan perintah Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 1 yang menegaskan kewajiban memenuhi akad. Dalam hubungan perikatan, kesepakatan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tanggung jawab dalam akad merupakan bagian penting untuk membangun hubungan transaksi yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan (Kementerian Agama RI, 2019; Dewi, Wirdyaningsih, & Barlinti, 2005).

Dalam praktik transaksi sehari-hari, permasalahan dapat muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi janji, terlambat melakukan pembayaran, atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Untuk mengurangi risiko tersebut, masyarakat perlu membiasakan diri menetapkan ketentuan transaksi secara jelas, termasuk waktu pembayaran, waktu penyerahan barang, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan kesepakatan, para pihak sebaiknya menyampaikan keadaan yang sebenarnya dan mencari penyelesaian melalui komunikasi yang baik. Pencatatan transaksi dapat membantu para pihak mengingat kembali isi kesepakatan dan menjadi pedoman ketika terjadi perbedaan pemahaman. Dengan demikian, penerapan amanah perlu didukung oleh perilaku bertanggung jawab serta kebiasaan mendokumentasikan kesepakatan secara tertib. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam hubungan perikatan dapat membantu para pihak menghindari kelalaian serta memperjelas tanggung jawab masing-masing (Mahkamah Agung RI, 2011; Mardani, 2012; Dewi, Wirdyaningsih, & Barlinti, 2005).

Prinsip amanah juga memiliki hubungan erat dengan kepercayaan dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Karangrejo. Hubungan usaha yang dilandasi kedekatan keluarga, persahabatan, atau hubungan antarwarga sering kali mengutamakan kepercayaan sebagai dasar transaksi. Meskipun demikian, kepercayaan tetap perlu disertai dengan kejelasan mengenai objek transaksi, nilai kesepakatan, waktu pelaksanaan, dan tanggung jawab para pihak. Kesepakatan tertulis yang sederhana dapat digunakan sebagai pengingat bersama sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa salah satu pihak meragukan pihak lainnya. Pencatatan tersebut justru dapat membantu menjaga hubungan baik, memperkuat rasa tanggung jawab, dan mengurangi kemungkinan munculnya perselisihan akibat perbedaan ingatan atau penafsiran terhadap kesepakatan. Kejelasan akad dan pelaksanaan kewajiban menjadi bagian penting dalam membangun hubungan ekonomi yang dapat dipercaya serta sesuai dengan prinsip syariah (Ascarya, 2007; Mahkamah Agung RI, 2011; Dewi, Wirdyaningsih, & Barlinti, 2005).

Prinsip berikutnya adalah keadilan, yaitu sikap menempatkan hak dan kewajiban para pihak secara wajar serta menghindari tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam transaksi usaha, keadilan perlu diterapkan dalam penetapan harga, penentuan kualitas dan jumlah barang, pembagian hasil kerja sama, serta pelaksanaan kewajiban pembayaran. Para pihak harus memperoleh kesempatan yang memadai untuk memahami dan menyetujui ketentuan transaksi tanpa adanya penipuan, pemaksaan, atau penyalahgunaan keadaan. Keadilan juga menuntut agar ketentuan akad tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi memperhatikan hak dan tanggung jawab seluruh pihak sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Nilai tersebut sejalan dengan ajaran Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. Prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi juga perlu diwujudkan melalui pemenuhan hak, pembagian tanggung jawab secara wajar, dan penghormatan terhadap kesepakatan yang dibuat bersama (Kementerian Agama RI, 2019; Mardani, 2012; Djamil, 2013).

Sebagai contoh, dalam kerja sama usaha, para pihak perlu menyepakati kontribusi modal, pembagian tugas, mekanisme penghitungan keuntungan, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan risiko usaha. Ketentuan tersebut hendaknya dibicarakan sejak awal agar setiap pihak memahami konsekuensi dari kerja sama yang dilakukan. Dalam transaksi jual beli, keadilan diwujudkan dengan memastikan bahwa harga dan kondisi barang diketahui oleh para pihak, sedangkan hak penjual untuk menerima pembayaran dan hak pembeli untuk memperoleh barang sesuai kesepakatan sama-sama dihormati. Apabila terjadi perubahan keadaan yang memengaruhi pelaksanaan transaksi, para pihak perlu berkomunikasi dan mencari penyelesaian berdasarkan kesepakatan serta ketentuan yang berlaku. Kejelasan tersebut dapat membantu mencegah perselisihan dan mendukung terbentuknya hubungan usaha yang lebih seimbang. Pemahaman tentang hak dan kewajiban para pihak juga penting dalam hubungan hukum ekonomi agar pelaksanaan akad dapat dipertanggungjawabkan (Mardani, 2012; Mahkamah Agung RI, 2011; Dewi, Wirdayaningsih, & Barlinti, 2005).

Penerapan prinsip keadilan juga perlu diperhatikan dalam penyelesaian permasalahan transaksi. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian barang, atau perbedaan penafsiran mengenai pembagian keuntungan, setiap pihak sebaiknya diberikan kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya. Penyelesaian dapat diawali melalui komunikasi dan musyawarah dengan merujuk pada kesepakatan yang telah dibuat. Musyawarah perlu dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh digunakan untuk memaksakan kehendak kepada pihak yang lebih lemah. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara bersama, para pihak dapat mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan isi akad, tetapi juga dengan cara para pihak menyelesaikan persoalan yang muncul selama transaksi berlangsung. Penyelesaian sengketa ekonomi perlu memperhatikan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan ketentuan yang berlaku agar penyelesaian tidak menimbulkan ketidakadilan baru (Djamil, 2013; Mardani, 2012).

Selain memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah, pendampingan ini juga diarahkan pada pengenalan unsur-unsur penting dalam penyusunan akad transaksi sederhana. Akad perlu memuat identitas para pihak, objek transaksi, harga atau nilai kesepakatan, cara dan waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk transaksi tertentu, kesepakatan juga dapat mencantumkan waktu penyerahan barang, jangka waktu pelaksanaan, dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat. Unsur-unsur tersebut perlu disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penyusunan akad harus tetap memperhatikan karakteristik masing-masing jenis transaksi dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang relevan. Dalam hukum perikatan, pemahaman terhadap hubungan antara kesepakatan, hak, dan kewajiban para pihak menjadi aspek penting untuk menjelaskan tanggung jawab yang timbul dari suatu transaksi (Mahkamah Agung RI, 2011; Mardani, 2012; Dewi, Wirdyaningsih, & Barlinti, 2005).

Dalam transaksi jual beli, misalnya, kesepakatan sederhana dapat memuat identitas penjual dan pembeli, uraian barang yang diperjualbelikan, harga, cara pembayaran, serta waktu penyerahan barang. Penjual berkewajiban menyampaikan informasi yang benar mengenai barang, sedangkan pembeli berkewajiban membayar sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Apabila pembayaran dilakukan secara bertahap, jadwal pembayaran perlu dijelaskan secara rinci agar kedua pihak memahami kewajibannya. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, prinsip kejujuran dapat diterapkan melalui keterbukaan informasi, amanah melalui pemenuhan janji, dan keadilan melalui penghormatan terhadap hak serta kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan ketentuan transaksi juga dapat membantu para pihak menilai apakah kewajiban yang disepakati telah dilaksanakan sesuai dengan akad (Mardani, 2012; Mahkamah Agung RI, 2011; Dewi, Wirdyaningsih, & Barlinti, 2005).

Dalam transaksi utang-piutang, pencatatan jumlah pinjaman, waktu penyerahan dana, jangka waktu pengembalian, dan ketentuan lain yang disepakati dapat membantu mencegah terjadinya perselisihan. Pencatatan tersebut juga berfungsi sebagai pengingat mengenai tanggung jawab pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 memberikan pedoman mengenai pencatatan transaksi utang-piutang yang memiliki jangka waktu. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa pencatatan transaksi merupakan langkah untuk menjaga kejelasan dan tanggung jawab, bukan semata-mata kegiatan administratif. Ketentuan yang dicantumkan dalam kesepakatan tetap harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam hubungan perikatan dapat memperjelas tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dan membantu mencegah perselisihan mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran (Kementerian Agama RI, 2019; Mahkamah Agung RI, 2011; Dewi, Wirdyaningsih, & Barlinti, 2005).

Sementara itu, dalam kerja sama usaha, akad perlu menjelaskan kontribusi setiap pihak, pembagian tugas, mekanisme pengelolaan usaha, serta ketentuan mengenai pembagian keuntungan dan risiko sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Ketidakjelasan

mengenai pembagian hasil atau tanggung jawab dapat menimbulkan perselisihan apabila usaha mengalami keuntungan maupun kerugian. Oleh karena itu, kesepakatan sebaiknya dibuat berdasarkan pemahaman bersama dan dituangkan dalam dokumen yang dapat diperiksa oleh para pihak. Melalui latihan penyusunan akad, masyarakat diharapkan dapat mengenali informasi yang perlu dicantumkan dan memahami pentingnya kesepakatan yang sesuai dengan karakter transaksi. Pemilihan jenis akad yang tepat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah, karena setiap akad memiliki karakteristik dan konsekuensi yang perlu dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat (Ascarya, 2007; Mardani, 2012; Karim, 2010).

Perubahan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menerapkan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dapat dievaluasi melalui diskusi, tanya jawab, pengamatan selama kegiatan, serta pemeriksaan terhadap contoh kesepakatan yang disusun peserta. Aspek yang dapat dinilai meliputi kemampuan menjelaskan makna ketiga prinsip tersebut, mengidentifikasi potensi permasalahan transaksi, menentukan unsur penting dalam akad, serta menjelaskan hak dan kewajiban para pihak. Apabila tersedia data penilaian sebelum dan sesudah kegiatan, hasilnya dapat dibandingkan untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta. Evaluasi juga dapat dilengkapi dengan wawancara atau kuesioner untuk memperoleh tanggapan mengenai relevansi materi dengan kebutuhan masyarakat. Namun, tingkat peningkatan pemahaman, persentase keberhasilan, dan perubahan perilaku usaha harus ditentukan berdasarkan data yang benar-benar dikumpulkan, bukan berdasarkan perkiraan. Pendekatan evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kelompok sasaran dapat membantu menilai relevansi materi serta menentukan tindak lanjut kegiatan pendampingan (Mardikanto & Soebiato, 2013; Mardani, 2012).

Masyarakat yang mengikuti pendampingan diharapkan dapat memberikan tanggapan melalui keterlibatan dalam diskusi kelompok, sesi tanya jawab, dan pembahasan contoh kasus transaksi. Melalui kegiatan tersebut, peserta dapat mengemukakan pengalaman atau permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi sehari-hari, seperti ketidakjelasan harga, keterlambatan pembayaran, informasi barang yang tidak lengkap, pembagian keuntungan yang belum disepakati, atau tidak adanya bukti tertulis atas transaksi. Pembahasan terhadap persoalan tersebut dapat membantu peserta memahami hubungan antara prinsip syariah dan penyelesaian masalah dalam praktik usaha. Tanggapan peserta, termasuk pertanyaan, saran, dan penilaian terhadap materi, dapat didokumentasikan sebagai bagian dari evaluasi kegiatan. Apabila didukung oleh hasil wawancara atau kuesioner, tanggapan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan kebutuhan pendampingan dan manfaat materi bagi masyarakat. Dalam program pemberdayaan, masukan dari kelompok sasaran dapat menjadi bahan untuk menyesuaikan pendekatan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat dan merancang program lanjutan yang lebih tepat (Mardikanto & Soebiato, 2013; Muhammad, 2004).

Melalui diskusi dan praktik penyusunan kesepakatan, masyarakat juga diarahkan untuk memahami bahwa penerapan prinsip syariah tidak cukup hanya dengan

mencantumkan ketentuan dalam dokumen, tetapi harus diwujudkan melalui perilaku yang sesuai dengan isi akad. Transparansi dalam menyampaikan harga dan kondisi barang, pemenuhan janji, ketepatan pembayaran, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban merupakan bagian penting dalam membangun hubungan usaha yang sehat. Akad menjadi dasar kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat sehingga pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip syariah dan ketentuan yang telah disetujui. Ketentuan mengenai akad dan transaksi ekonomi syariah juga dapat dirujuk melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, penerapan etika bisnis dan pemenuhan ketentuan akad perlu berjalan bersama agar transaksi tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan hukum (Mahkamah Agung RI, 2011; Muhammad, 2004; Dewi, Wirdyaningsih, & Barlinti, 2005).

Oleh karena itu, pendampingan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Desa Karangrejo untuk membiasakan diri mendokumentasikan transaksi secara tertib, menyimpan bukti pembayaran dan kesepakatan, serta menyelesaikan permasalahan usaha melalui komunikasi yang baik. Penerapan kebiasaan tersebut perlu disesuaikan dengan jenis transaksi dan kebutuhan masyarakat. Kesepakatan tertulis yang sederhana dapat menjadi pedoman bersama dalam melaksanakan kewajiban, sedangkan pencatatan transaksi dapat membantu memastikan bahwa informasi penting tidak mudah terlupakan. Dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut diharapkan dapat mendukung ketertiban administrasi usaha dan mengurangi risiko perselisihan yang timbul akibat ketidakjelasan kesepakatan. Meskipun demikian, dampak nyata kegiatan pendampingan perlu ditinjau berdasarkan bukti pelaksanaan dan evaluasi lanjutan. Keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat juga perlu mempertimbangkan kebutuhan kelompok sasaran dan kemungkinan pendampingan lanjutan agar pemahaman yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktik (Ascarya, 2007; Mardani, 2012; Mardikanto & Soebiato, 2013).

Secara teoretis, pentingnya penerapan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam akad transaksi usaha sejalan dengan literatur Hukum Ekonomi Syariah yang menempatkan akad sebagai unsur penting dalam hubungan muamalah. Mardani (2012) membahas berbagai aspek fikih ekonomi syariah yang dapat digunakan untuk memahami prinsip dan ketentuan transaksi dalam Islam. Sementara itu, Ascarya (2007) menjelaskan karakteristik akad dan penerapannya dalam kegiatan ekonomi syariah sehingga dapat menjadi rujukan konseptual untuk memahami perbedaan jenis akad serta konsekuensi kesepakatan para pihak. Literatur mengenai etika bisnis Islam juga menegaskan pentingnya mengintegrasikan nilai moral dan tanggung jawab ke dalam pengambilan keputusan ekonomi. Landasan teoretis tersebut dapat diterapkan melalui edukasi prinsip muamalah, pembahasan contoh kasus, dan latihan menyusun kesepakatan transaksi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Ascarya, 2007; Mardani, 2012; Muhammad, 2004).



Gambar 1. Foto Kegiatan Pendampingan Masyarakat dalam Menerapkan Prinsip Kejujuran, Amanah, dan Keadilan Pada Akad Transaksi Usaha



Gambar 2. Foto Bersama Setelah Kegiatan Pendampingan Masyarakat dalam Menerapkan Prinsip Kejujuran, Amanah, dan Keadilan pada Akad Transaksi Usaha

Dengan adanya pendampingan masyarakat dalam menerapkan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan pada akad transaksi usaha, masyarakat Desa Karangrejo diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Kejujuran diharapkan mendorong keterbukaan informasi, amanah memperkuat tanggung jawab dalam memenuhi kesepakatan, sedangkan keadilan membantu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Ketiga prinsip tersebut dapat diterapkan melalui langkah-langkah sederhana, seperti menjelaskan ketentuan transaksi sejak awal, mencatat kesepakatan, memenuhi janji, serta menyelesaikan perbedaan melalui komunikasi dan musyawarah. Capaian kegiatan tetap perlu ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan dokumentasi yang tersedia agar kesimpulan pengabdian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penerapan

prinsip etika bisnis dan pemahaman mengenai hubungan perikatan dapat mendukung terbentuknya perilaku usaha yang lebih bertanggung jawab, selama nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten dalam transaksi sehari-hari (Kementerian Agama RI, 2019; Mahkamah Agung RI, 2011; Muhammad, 2004; Dewi, Wirdyaningsih, & Barlinti, 2005).

Dalam jangka panjang, penerapan akad yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah berpotensi memperkuat kepercayaan dalam hubungan usaha, mendukung ketertiban administrasi transaksi, serta mengurangi risiko perselisihan akibat kesepakatan yang tidak dipahami secara bersama. Untuk mendukung tujuan tersebut, kegiatan pendampingan dapat ditindaklanjuti melalui penyediaan contoh format akad sederhana, penyebaran materi ringkas mengenai prinsip muamalah, serta pendampingan lanjutan sesuai kebutuhan masyarakat. Kerja sama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya dapat dipertimbangkan apabila terdapat dukungan serta kesempatan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mendorong praktik usaha yang lebih jujur, amanah, adil, transparan, dan bertanggung jawab di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Keberlanjutan kegiatan dapat diperkuat melalui evaluasi berkala dan penyesuaian materi pendampingan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat (Ascarya, 2007; Mardani, 2012; Mardikanto & Soebiato, 2013).

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan masyarakat dalam menerapkan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan pada akad transaksi usaha di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, diarahkan untuk memberikan pemahaman praktis mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Materi pendampingan meliputi prinsip kejujuran dalam menyampaikan informasi mengenai barang dan harga, amanah dalam memenuhi janji dan tanggung jawab, serta keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

Penggunaan contoh kasus, diskusi interaktif, dan praktik penyusunan kesepakatan transaksi sederhana dapat menjadi sarana untuk menghubungkan teori Hukum Ekonomi Syariah dengan praktik usaha sehari-hari masyarakat. Adapun tingkat keberhasilan dan dampak nyata pendampingan perlu ditetapkan berdasarkan bukti pelaksanaan, seperti daftar hadir, hasil diskusi dan praktik peserta, catatan observasi, serta hasil evaluasi kegiatan. Dokumentasi yang terukur diharapkan tidak hanya menggambarkan rangkaian pelaksanaan pendampingan, tetapi juga menunjukkan bukti pembelajaran, manfaat yang teridentifikasi, dan rekomendasi untuk keberlanjutan program dalam mendorong praktik transaksi usaha yang jujur, amanah, adil, transparan, dan bertanggung jawab di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, terutama kepada para peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam sosialisasi ini. Terima kasih juga disampaikan kepada LPPM STAI Al-Fattah Pacitan dan

Pemerintah Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Beekun, R. I. (1997). *Islamic Business Ethics*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.

Dewi, G., Wirdyaningsih, & Barlinti, Y. S. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Djakfar, M. (2007). *Agama, Etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. Malang: UIN-Malang Press.

Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.

Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Qardhawi, Y. (1997). *Norms and Ethics of Economic Behavior*. Cairo: International Institute of Islamic Thought.

Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.